

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Melihat dari kondisi perekonomian yang terjadi di Indonesia mengenai inflasi serta ketersediaan tenaga kerja, masyarakat Indonesia harus dapat berusaha lebih keras guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari ditengan kondisi perekonomian saat ini. Banyak yang memutar otak untuk untuk melanjutkan perekonomiannya dan tidak sedikit pula yang memilih untuk memanfaatkan produk pembiayaan yang tersedia diperbankan guna mencukupi kebutuhan hidup (Mulyadi, 2016). meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat memperkuat hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta hubungan erat diantara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah sampai jangka panjang. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. (Winarno, 2019).

Perbankn syariah saat ini jumlahnya sudah cukup banyak tersebar diseluruh penjuru Indonesia. Saat ini masyaakat sudah mulai mengenal transaksi keuangan dengan mengguakan prinsip syariah yang sesuai dengan ketetntuan ajaran agama islam. Ada dua jenis lembaga perbankan syariah di Indonesia, yaitu bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) (Hikmah, 2017). Bank syariah adalah bank yang operasinya sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sementara UUS adalah bagian dari bank konvensional yang menawarkan produk dan layanan syariah. Per tahun 2023, jumlah bank syariah di Indonesia saat ini 13 sedangkan bank konvensional yang menawarkan unit usaha syariah berjumlah 20 (Hasibuan, A. N. 2023).

**Tabel 1 1 Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah Januari 2023**

No	Nama Bank Syariah	Jumlah Kantor Cabang (KC)	Jumlah Kantor Cabang Pembantu (KCP)
1.	PT. Bank Aceh Syariah	27	128
2.	PT BPD Riau Kepri Syariah	21	133
3.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	27
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia	80	128
5.	PT. Bank Victoria Syariah	2	-
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	11	60
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	154	1.019
8.	PT. Bank Mega Syariah	30	36
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	10	-
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	13	10
11.	PT. BCA Syariah	15	59
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk	16	-
13.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	1	-
	Jumlah	392	1.599

Sumber : *statistic perbankan syariah, ojk.go.id*

Industri perbankan syariah ini tentunya memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Perbankan syariah juga menyediakan akses pembiayaan perumahan, mikro dan kecil, serta usaha menengah dan besar. Perbankan syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan layanan perbankan syariah (Rahmah, 2021). Industri perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir dan diharapkan industry ini semakin kuat dengan mergernya tiga bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (Ahmadi et al., 2021). Bank syariah dan UUS menawarkan berbagai produk dan layanan yang kompetitif. Tentunya pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan permintaan yang terus meningkat untuk produk dan layanan syariah. Aset perbankan syariah bertumbuh dari waktu ke waktu (Abdul, Dewi, Siti, 2022). Jumlah market

share perbankan syariah ini masih cukup jauh di bawah aset perbankan konvensional (Hidayat & Trisanty, 2020). Namun, market share industri perbankan syariah pun meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Statistika Perbankan Indonesia, aset perbankan konvensional per kuartar II tahun 2023 mencapai 10.962 trilyun Rupiah dengan jumlah bank umum komersial sebanyak 105. Sedangkan aset bank syariah di kuartar II tahun 2023 mencapai 541 trilyun Rupiah dan total aset UUS di kuartar yang sama menunjukkan 260 trilyun Rupiah.

UUS menurut Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu, Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dan suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah (A. A. Putra et al., 2019)

Secara umum, prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemashlahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram lainnya (Anshari et al., 2023). Selain itu ada berbagai macam akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Namun, ada beberapa akad yang umum dikenal dalam pembiayaan syariah di antaranya: *Murabahah* akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan). Lalu *Mudharabah*, akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola. Serta *Ijarah*, akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Wijayanti & Hidayat, 2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat

kesehatan bank untuk menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank (Achmad & Nabila, 2023). Untuk menjaga agar aktivitas perbankan, khususnya bank syariah tetap eksis dan terus memberikan keuntungan, maka setiap manajemen bank diminta untuk menjaga kesehatannya setiap periode, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan yang dimilikinya. Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.0/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam penilaian tingkat kesehatan, bank syariah telah memasukan risiko yang melekat pada aktivitas bank (*inherent risk*), yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko (Z. F. Putri, 2023). Bank Umum Syariah Wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan, yang meliputi beberapa faktor, diantaranya Permodalan (*capital*), Rentabilitas (*earning*), Likuiditas (*Liquidity*), dan Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to market risk*). Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor finansial (permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar) dihitung secara kuantitatif dan kualitatif dengan berbagai pertimbangan. Dari sekian banyak jenis rasio keuangan Beaver, Ketler dan Sholes membagi beberapa jenis rasio untuk dijadikan dasar bagi investor dalam mengambil langkah investasi (Andriasari & Munawaroh, 2020). Jenis jenis rasio pilihan mereka inilah yang dikenal dengan faktor fundamental yaitu suatu analisis yang datanya berasal dari keterangan perbankan. Secara teoritis dan empiris faktor-faktor fundamental yang sering mendapat perhatian untuk menilai kesehatan bank adalah aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas likuiditas, efisiensi. Rasio-rasio tersebut bermanfaat untuk menunjukkan perubahan kondisi keuangan atau kinerja operasi perbankan dan membantu menggambarkan kecenderungan serta pola perubahan tersebut, yang pada gilirannya, dapat menunjukkan analisis resiko dan peluang perbankan. Tidak ada rasio untuk menilai kinerja perbankan yang dapat memberikan jawaban mutlak, setiap pandangan yang diperoleh bersifat relatif karena

kondisi dan operasi perbankan sangat bervariasi dari perbankan satu ke perbankan lain (Siti Muyassaroh et al., 2022).

Produk pembiayaan yang tersedia diperbankan bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Adanya inflasi membuat masyarakat kewalahan dengan kenaikan bahan-bahan kebutuhan pokok. Sedangkan kebutuhan sehari-hari juga harus dipenuhi. Kebutuhan manusia menurut intensitas atau seberapa banyak dan seberapa sering pemakaian barang tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan dibagi menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier (Irwan & Kunci, 2021). Kebutuhan Primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan utama, misalnya seperti kebutuhan primer yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan & minuman), serta papan (tempat tinggal). Kebutuhan sekunder diantaranya hiburan, rekreasi, dan internet. Kebutuhan tersier mencakup mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan (Darmawan, 2016).

**Tabel 1 2 Pertumbuhan dan Total Aset Bank Umum Syariah 2022-2023**

<b>Nama Bank</b>	<b>Pertumbuhan Aset (dalam %)</b>	<b>Total Aset (dalam triliun rupiah)</b>
Bank Syariah Indonesia	14	303,98
Bank Mega Syariah	2,77	238,72
Bank Muamalat Indonesia	6,7	63,9
Bank BJB Syariah	20,15	12,44

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Sebagai lembaga perbankan, bank syariah merupakan lembaga yang berorientasi pada laba (*profit oriented*). *Profitabilitas* ini menjadi acuan pengukuran laba yang menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba (Muhammad Abrar Iqbal, 2022). Dimensi konsep *profitabilitas* dapat menjelaskan kinerja manajemen perusahaan. Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk mengukur kinerja sebuah bank dapat dilihat dari seberapa besar laba yang diperoleh pada bank tersebut. Tingkat laba dapat dilihat dari tingkat Return on Asset (ROA), semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula tingkat laba sebuah bank (Winarno, 2019). Dapat dilihat

pada table diatas Bank Muamalat Indonesia memiliki asset yang paling besar diabndingkan bank-bank syariah yang tertera pada table diatas, namun dengan demikian nilai pertumbuhan aset yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia tebilang rendah. Hal terebut menimbulkan pertanyaan, mengapa dengan asset yang sangat besar hanya memiliki 6,7% nilai pertumbuhan aset, apakah manajemennya tidak maksimal dalam pengelolaan asetnya ataupun terdapat faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

**Tabel 1 3 Laporan Keuangan Tahunana Bank Muamalat Indonesia 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Mudharabah (dalam Jutaan Rupiah)</b>	<b>Murabahah (dalam Jutaan Rupiah)</b>	<b>Ijarah (dalam Jutaan Rupiah)</b>	<b>ROA (dalam %)</b>
2019	1	485.231	20.896.971	199.761	0,02
	2	461.934	20.017.737	197.405	0,02
	3	641.583	19.655.412	198.491	0,02
2020	1	747.406	19.036.050	198.328	0,03
	2	646.585	17.776.689	192.095	0,03
	3	453.645	13.047.626	181.901	0,03
2021	1	597.152	11.708.881	169.638	0,02
	2	515.506	11.395.526	169.061	0,02
	3	571.724	11.760.747	181.068	0,02
2022	1	478.901	7.498.487	255	0,10
	2	704.614	7.375.438	293	0,09
	3	613.734	6.847.024	795	0,09
2023	1	502.843	6.482.977	2.104	0,10
	2	601.854	6.420.669	1.170	0,09
	3	551.391	6.087.718	1.550	0,09

*Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia*

Bank Muamalat Indonesia sebagai sebuah Bank Syariah juga menjalankan kegiatan operasional pembiayaannya berdasarkan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Penyaluran dana Bank Muamalat melalui fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan produktif maupun konsumtif, yang dibukukan berdasarkan akad atau skema yang dipakai yaitu sebagai piutang jual beli, pinjaman qardh, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan *Ijarah* (Di & Muamalat, 2021).

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatatkan pertumbuhan laba sebelum pajak (*profit before tax*) sebesar 316% secara *year on year* (yoy). Dalam laporan keuangan bank (diaudit) tahun 2022, laba perseroan per 31 Desember 2022 tercatat senilai Rp52 miliar, meningkat lebih dari tiga kali lipat dari Rp12,5 miliar pada 31 Desember 2021. Peningkatan laba yang signifikan tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan berbasis komisi (*Fee Based Income/FBI*) perseroan sebesar 95% (yoy) dari Rp560,5 miliar per 31 Desember 2021 menjadi Rp1,1 triliun pada akhir Desember 2022. Aset Bank Muamalat per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp61,4 triliun, tumbuh 4,2% (yoy) dari Rp58,9 triliun per 31 Desember 2021. Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp46,14 triliun. Untuk kualitas aset perseroan terjaga dengan baik. Terlihat dari rasio *Non Performing Financing (NPF)* sebesar 0,86% (nett) (Istiqomawati et al., 2022). Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah* berserta *Return on Asset* pada laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2022

Dilansir dari aplikasi survei populix, menjelaskan persentase penggunaan produk jasa bank syariah yang ada di Indonesia dengan 1.014 responden muslim. Mayoritas responden adalah pekerja dengan status ekonomi kelas menengah.



**Gambar 1.1 Pengguna Produk Perbankan Syariah**

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Terdapat 13 bank syariah yang terdapat dalam survei tersebut. Bank syariah Indonesia (BSI) menduduki peringkat pertama dengan pengguna

mencapai 51%, mengalahkan Bank Muamalat Indonesia yang mana merupakan bank pertama yang menggunakan prinsip syariah dengan pengguna jasa hanya 9% (Majhaf, 2020). Berikutnya ada BCA Syariah yang digunakan oleh 22% responden, Aladin Syariah 10%. Sementara, responden yang menggunakan bank syariah lainnya seperti BTN Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Mega Syariah, hingga OCBC NISP Syariah lebih sedikit, seperti terlihat pada grafik di atas. Survei Populix juga menemukan bahwa produk bank syariah yang paling banyak digunakan responden adalah tabungan syariah (73%), diikuti tabungan haji (19%), deposit syariah (15%), pinjaman syariah (11%), KPR syariah (9%), giro syariah (8%), dan pergadaian syariah (5%). Melihat data diatas menimbulkan pertanyaan, mengapa Bank Muamalat Indonesia dengan asset yang besar, dapat dilihat pada table 1.1, memiliki peminat yang cukup sedikit dibandingkan Bank syariah lainnya dan apakah pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah* tersebut dapat meningkatkan angka ROA serta menarik nasabah untuk dapat menggunakan produk Bank Muamalat Indonesia.

**Tabel 1 4 Rasio Return On Asset 2020-2023**

Tahun	Bank Syariah Indonesia	BCA Syariah	Aladin Syariah	Bank Muamalat Indonesia	BTN Syariah
2020	1,38%	1,1%	6,19%	0,03%	0,41%
2021	1,61%	1,1%	8,81%	0,02%	0,48%
2022	1,98%	1,3%	10,85%	0,09%	0,74%
2023	2,35%	1,59%	3,89%	0,16%	1,07%

*Sumber: Laporan Tahunan serta Triwulan Keuangan Setiap Bank*

Melihat dari asset yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2022 sejumlah 61,4 triliun rupiah, dengan pertumbuhan asset sebesar 4,2% hal tersebut menimbulkan pertanyaan kembali, apakah dengan asset dan pertumbuhan asset ini bank muamalat dapat mengolahnya dengan efektif dengan melihat ROA sebesar 0,09%. Sedangkan angka ROA dapat dikatakan baik itu jika sudah mencapai 5% (Konvensional & Syariah, 2021). Indikator Return on Assets (ROA) merupakan perbandingan antara laba bersih dibagi total aset (Harmono, 2011). jika Return on Assets (ROA)

bernilai negatif artinya total aset yang digunakan tidak menghasilkan keuntungan dan ditinjau dari nilai standar Return on Assets (ROA) yang baik yaitu harus di atas 5,98%, jika nilai tersebut di atas 5,98% berarti nilai Return on Assets (ROA) dapat dikategorikan baik, dan sebaliknya jika nilai Return on Assets (ROA) berada di bawah 5,98% berarti nilai Return on Assets (ROA) tersebut dapat dikategorikan tidak baik (Saefullah et al., 2018)

Menurut Erliza Zulfia pada penelitiannya menjelaskan bahwa jika pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah* mengalami kenaikan maka tingkat *profitabilitas* ROA seharusnya ikut mengalami kenaikan dan sebaliknya jika pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah* mengalami penurunan maka tingkat *profitabilitas* ROA seharusnya mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kesehatan perbankan dengan menggunakan rasio ROA. Kesehatan bank berguna untuk dapat menarik investor dan juga dapat meningkatkan daya saing bank itu sendiri. Dengan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, Dan *Ijarah* Terhadap Return On Asset Pada Bank Muamalat Indonesia”** ini akan menginvestigasi sejauh mana pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* serta *Ijarah* terhadap peningkatan return on asset.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan penulis akan meneliti permasalahan yang dihadapi dengan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ROA periode 2019-2023 Pada Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ROA periode 2019-2023 Pada Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah pembiayaan *Ijarah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ROA periode 2019-2023 Pada Bank Muamalat Indonesia?

4. Apakah pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ROA periode 2019-2023 Pada Bank Muamalat Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Dilaksanakannya penelitian ini yang bertujuan untuk:

1. Guna menganalisis apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh secara parsial terhadap ROA periode 2019-2023 Pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Guna menganalisis apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh secara parsial terhadap ROA periode 2019-2023 Pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Guna menganalisis apakah pembiayaan *Ijarah* berpengaruh secara parsial terhadap ROA periode 2019-2023 Pada Bank Muamalat Indonesia.
4. Guna menganalisis apakah pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah* berpengaruh secara simultan terhadap ROA periode 2019-2023 Pada Bank Muamalat Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan penguatan wawasan dan pengetahuan mengenai pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah* pada perbankan syariah

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukannya, diantaranya:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, serta memberikan pengalaman penelitian kepada penulis mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap return on asset

- b. Bagi IAIN Syekh Nurjati

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu kepustakaan dan sebagai referensi atau rujukan penelitian bagi tenaga pengajar, mahasiswa dan pembaca lainnya mengenai topik pembiayaan pada perbankan syariah.

c. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Penelitian ini sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan atau mempopulerkan produk pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah*

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan ilmu kepustakaan dan pemahaman tentang pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah*

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman pada penelitian ini, berikut akan peneliti paparkan sistematika penulisannya, yaitu:

**BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori**

Menjelaskan tentang landasan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, berupa uraian tentang konsep dasar atau kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas suatu permasalahan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan.

**BAB III Metode Penelitian**

Membahas tentang metode penelitian yang dilakukan, berisi uraian: pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengambilan sampel, operasional variabel dan teknis analisis data.

**BAB IV Hasil Dan Pembahasan**

Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh selama penelitian lapangan berupa gambaran umum responden penelitian dan

temuan yang menggambarkan pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap *return on asset*.

#### BAB V Penutup

Merupakan BAB penutup yang menyajikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang dilakukan dan saran bagi peneliti selanjutnya untuk dipertimbangkan.

